



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salammudin alias Alam Bin Muhamad.
 2. Tempat lahir : Banjarmasin.
 3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Maret 2001.
 4. Jenis kelamin : Laki-laki.
 5. Kebangsaan : Indonesia.
 6. Tempat tinggal : Jalan Tembus Mantuil Gang Bersama Rt 17
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin.
 7. Agama : Islam.
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024 s/d 24 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/I/2024/Reskrim tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALAMUDDIN Als ALAM Bin MUHAMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" melanggar Pasal 351 ayat(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SALAMUDDIN Als ALAM Bin MUHAMAD selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 30 cm lengkap dengan sarung Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SALAMMUDIN Als ALAM Bin MUHAMAD, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Tembus Mantuil depan Gang Hariti Rt 16 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Berawal ketika terdakwa SALAMMUDIN Als ALAM Bin MUHAMAD bertemu dengan saksi korban HADRIYANI Als ADI Bin ANTON didepan Gang Hariti Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan saat itu terdakwa sedang minum minuman keras bersama teman temannya, lalu datang saksi korban sambil menantang terdakwa untuk berkelahi, terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan menusukannya kearah dada kiri saksi korban mengenai dada kiri hingga saksi korban terluka, lalu terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh warga, selanjutnya terdakwa pergi dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut kePolsek Banjarmasin Selatan.

Berdasarkan Visum Et Repertum No 1.3.1/169/VER-RSSS//2024 tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat danditanda tangani oleh dr M.MAHLIYAN FURQANI dokter jaga pada RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka terbuka didada kiri tepat satu sentimeter diatas puting dada kiri dengan panjang luka dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter dasar jaringan otot.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SALAMMUDIN Als ALAM Bin MUHAMAD, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Tembus Mantuil depan Gang Hariti Rt 16 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Berawal ketika Terdakwa SALAMMUDIN Als ALAM Bin MUHAMAD bertemu dengan saksi korban HADRIYANI Als ADI Bin ANTON didepan Gang Hariti Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan saat itu terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang minum minuman keras bersama teman temannya, lalu datang saksi korban sambil menantang terdakwa

untuk berkelahi, terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan menusukannya ke arah dada kiri saksi korban mengenai dada kiri hingga saksi korban terluka, lalu terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh warga, selanjutnya terdakwa pergi dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Selatan.

Berdasarkan Visum Et Repertum No 1.3.1/169/VER-RSSS/II/2024 tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr M. MAHLIYAN FURQANI dokter jaga pada RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka terbuka di dada kiri tepat satu sentimeter di atas puting dada kiri dengan panjang luka dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter dasar jaringan otot.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HADRIYANI Alias ADI Bin ANTON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa penganiayaan yang saksi alami terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar jam 20.30 wita di Jalan Tembus Mantuil depan Gang Hariti Rt 16 Kel Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Bahwa pelaku penganiayaan tersebut bernama SALAMMUDIN AIS ALAM Bin MUHAMAD dan saksi mengenal pelaku.

Bahwa waktu itu pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati panjang sekitar 30 cm, dan mengenai dada sebelah kiri.

Bahwa permasalahannya yaitu bermula seminggu sebelumnya saat saksi dan pelaku sedang sama-sama jaga parkir di sebuah acara perkawinan, karena pelaku mengira uang jaga parkir sudah diberi oleh pemilik acara kawinan lalu pelaku meminta uang kepada saksi, lalu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi marah dan terjadi saling pukul dan kemudian dilerai oleh warga, seminggu kemudian saat pelaku dan teman-temannya sedang minum minuman keras lalu saksi singgah disitu dan tiba-tiba pelaku menghampiri saksi dan langsung mencabut sebilah pisau belati dan menusukkannya tepat mengenai dada sebelah kiri saksi dan pelaku kabur meninggalkan saksi korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. SANTI Binti KURSANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa penganiayaan yang saksi HADRIYANI Alias ADI alami terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar jam 20.30 wita di Jalan Tembus Mantuil depan Gang Hariti Rt 16 Kel Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Bahwa pelaku penganiayaan tersebut bernama SALAMMUDIN Als ALAM Bin MUHAMAD dan saksi mengenal pelaku karena teman saksi.

Bahwa waktu itu pelaku melakukan penganiayaan terhadap suami saksi dengan menggunakan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati panjang sekitra 30 cm,dan mengenai dada sebelah kiri.

Bahwa permasalahannya yaitu bermula seminggu sebelumnya saat suami saksi HADRIYANI Alias ADI dan pelaku sedang sama-sama jaga parkir di sebuah acara perkawinan, karena pelaku mengira uang jaga parkir sudah diberi oleh pemilik acara kawinan lalu pelaku meminta uang kepada suami saksi HADRIYANI Alias ADI, lalu saksi korban marah dan terjadi saling pukul dan kemudian dilerai oleh warga, seminggu kemudian saat pelaku dan teman temannya sedang minum-minuman keras lalu saksi korban HADRIYANI Alias ADI singgah disitu dan tiba-tiba pelaku menghampiri saksi korban HADRIYANI Alias ADI dan langsung mencabut sebilah pisau belati dan menusukkannya tepat mengenai dada sebelah kiri saksi korban HADRIYANI Alias ADI dan pelaku kabur meninggalkan saksi korban HADRIYANI Alias ADI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. SUNOTO, S.H Bin WAGIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar jam 20.30 wita di Jalan Tembus Mantuil depan Gang Hariti Rt 16 Kel Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Bahwa pelaku penganiayaan tersebut bernama SALAMMUDIN Als ALAM Bin MUHAMAD dan korban bernama HADRIYANI Alias ADI.

Bahwa saksi dan rekan 1 tim melakukan penangkapan terhadap pelaku penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 01.15 wita di Jalan Sutoyo S Gang 22 Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Bahwa awalnya kami mendapat tembusan laporan telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Tembus Mantuil depan Gang Hariti Rt 16 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Berdasarkan keterangan dari korban bahwa yang menjadi pelakunya bernama Salam warga jalan tembus mantuil Gg. Bersama Rt. 017 Rw. 002 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian pada besok harinya saksi dan tim bergerak mencari informasi siapa pelakunya, berdasarkan informasi dilapangan kami mengetahui siapa pelakunya dan kami berhasil mengamankan pelakunya bernama SALAMMUDIN als ALAM Bin MUHAMAD dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 30 cm selanjutnya terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke Polsekta Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum No 1.3.1/169/VER-RSSS//2024 tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat danditanda tangani oleh dr M.MAHLIYAN FURQANI dokter jaga pada RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Terdapat luka terbuka didada kiri tepat satu

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter diatas puting dada kiri dengan panjang luka dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter dasar jaringan otot;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan karena pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar jam 20.30 wita di Jalan Tembus Mantuil depan Gang Hariti Rt 16 Kel Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HADRIYANI Als ADI.

Bahwa masalahnya yaitu bermula seminggu sebelumnya saat sdr HADRIYANI als ADI dan terdakwa sedang sama sama jaga parkir disebuah acara perkawinan, karena terdakwa mengira uang jaga parkir sudah diberi oleh pemilik acara kawinan lalu terdakwa meminta uang kepada sdr. HADRIYANI, lalu sdr HADRIYANI marah dan terjadi saling pukul dan kemudian dileraikan oleh warga, seminggu kemudian saat terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang minum-minuman keras lalu sdr. HADRIYANI singgah disitu dan menantang terdakwa untuk berkelahi lalu terdakwa menghampiri saksi korban HADRIYANI dan langsung mencabut sebilah pisau belati dan menusukkannya tepat mengenai dada sebelah kiri saksi korban HADRIYANI dan terdakwa kabur meninggalkan saksi korban HADRIYANI.

Bahwa terdakwa hanya satu kali saja menusuk korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 30 cm lengkap dengan sarung;

Menimbang, bahwa terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar jam 20.30 wita di Jalan Tembus Mantuil depan Gang Hariti Rt 16 Kel Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HADRIYANI Als ADI;

Bahwa berawal ketika Terdakwa SALAMMUDIN Als ALAM Bin MUHAMAD bertemu dengan saksi korban HADRIYANI Als ADI Bin ANTON di depan Gang Hariti Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan saat itu terdakwa sedang minum-minuman keras bersama teman-temannya, lalu datang saksi korban sambil menantang terdakwa untuk berkelahi, terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan menusukannya ke arah dada kiri saksi korban mengenai dada kiri hingga saksi korban terluka, lalu terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh warga, selanjutnya terdakwa pergi dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut kePolsek Banjarmasin Selatan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 1.3.1/169/VER-RSSS/II/2024 tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat danditanda tangani oleh dr M.MAHLIYAN FURQANI dokter jaga pada RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Terdapat luka terbuka didada kiri tepat satu sentimeter diatas puting dada kiri dengan panjang luka dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter dasar jaringan otot.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Anwar Firdaus alias Daus bin Mursid** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) macam teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilst theorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*);

Menimbang, bahwa sengaja disini berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja, cenderung mempertimbangkannya dengan menggunakan teori kehendak (*wilst Theorie*);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, dengan perkataan lain sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan akibat itu dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud yang benar-benar terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar jam 20.30 wita di Jalan Tembus Mantuil depan Gang Hariti Rt 16 Kel Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HADRIYANI Als ADI;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa SALAMMUDIN Als ALAM Bin MUHAMAD bertemu dengan saksi korban HADRIYANI Als ADI Bin ANTON

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Gang Hariti Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan saat itu terdakwa sedang minum-minuman keras bersama teman-temannya, lalu datang saksi korban sambil menantang terdakwa untuk berkelahi, terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan menusukannya ke arah dada kiri saksi korban mengenai dada kiri hingga saksi korban terluka, lalu terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh warga, selanjutnya terdakwa pergi dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 1.3.1/169/VER-RSSS//2024 tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat danditanda tangani oleh dr M.MAHLIYAN FURQANI dokter jaga pada RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Terdapat luka terbuka didada kiri tepat satu sentimeter diatas puting dada kiri dengan panjang luka dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalamannya satu sentimeter dasar jaringan otot;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sadar telah menusuk bagian tubuh saksi korban hingga saksi korban mengalami sebagaimana diterangkan dalam visum tersebut, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 30 cm lengkap dengan sarung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa membahayakan nyawa orang lain;

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALAMUDDIN Als ALAM Bin MUHAMAD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 30 cm lengkap dengan sarung, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Indah Maya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Syafiri Rahman Nur Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.,

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Maya Sari, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjm